



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmpstptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmpstptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 007/IOSS/PMPTSP/XI-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada Lembaga dibawah ini :

1. Nama Badan Penyelenggara : **PERGURUAN FAHMUL QUR'AN SABBHIHISMA**
2. NPYP : AF0367
3. Nomor SK Pendirian : AHU-4398.AH.01.04 TAHUN 2011
4. Nama Lembaga : **SD SABBHIHISMA 5**
5. NPSN : -
6. Nama Kepala Sekolah : ELSI GUSPITA, S.Pd
7. Alamat Lembaga : JORONG MALANA PONCO, NAGARI BARINGIN,
KECAMATAN LIMA KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR
8. Tahun Berdiri : 2024
9. No. Hp : 0823 86 440 807/0852 72 163 620

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **26 November 2025 s/d tanggal 25 November 2028.**

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 26 November 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR**



SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"